



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Jl. Veteran Nomor 24 Telepon 0287 - 385662 / 6601250
K E B U M E N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 510.32/0246

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2019

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang** : a. bahwa Pelaksana Maklumat Pelayanan yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dalam melakukan reformasi birokrasi dan mewujudkan penyelenggaraan kinerja pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- b. bahwa Pelaksana Maklumat Pelayanan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dilaksanakan melalui Layanan Perpustakaan;
- c. bahwa agar pelayanan dapat berjalan dengan baik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Maklumat Pelayanan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4774)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal
6. Perda Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
2. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen

KEDUA : Penetapan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan yang terbaik sepenuh hati.
- b. Bersikap ramah, sopan dan santun dalam memberikan pelayanan.
- c. Memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi, layanan, dan fasilitasi kegiatan masyarakat.
- d. Menjamin penggunaan seluruh koleksi, layanan dan fasilitas dengan baik dan nyaman bagi masyarakat sesuai SOP dan aturan yang berlaku.
- e. Merespon dengan cepat permintaan pengguna sesuai prosedur dan informasi yang tersedia.
- f. Siap melayani dengan baik segala keluhan dan ketidakpuasan atas pelayanan kami.
- g. Memberikan sanksi dan menindak tegas bagi pegawai yang merugikan masyarakat dalam memberikan pelayanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Januari 2019

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN**

ANNA RATNAWATI